SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SD DAN SMP KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Morowali Utara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendamping alokasi dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Bantuan Keuangan Nasional /Pusat;

b. bahwa agar pemberian dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat maka Pemerintah Daerah perlu mengatur secara komprehensif terkait penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah;

c. bahwa penggunaan dan biaya operasional SD dan SMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Morowali Utara tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SD DAN SMP KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah memberikan BOSDA Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri dan Swasta.
(2) BOSDA Satuan Pendidikan SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD untuk 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Dana BOSDA dipergunakan untuk jenis Belanja Barang dan Jasa.
(4) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan, berupa :
 a. Alokasi Dana SD dan SMP Negeri dan Swasta sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap siswa per tahun untuk wilayah yang secara administratif berkembang dan mudah dijangkau dan secara geografis dekat dengan wilayah pemerintahan atau wilayah yang tingkat kesulitan rendah secara geografis.
 b. Alokasi Dana SD dan SMP Negeri dan Swasta sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap siswa per tahun untuk wilayah daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.
 c. Alokasi Dana SD dan SMP Negeri dan Swasta meskipun jumlah peserta didik kurang dari 60 peserta, Dana BOSDA yang diterima setara dengan 60 peserta didik.
(5) BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Sekolah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
(6) Dana BOSDA untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
(7) Dana BOSDA untuk Sekolah Swasta daerah dianggarkan pada jenis belanja hibah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan huruf h ayat (6) diubah serta huruf j dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Yang berhak menerima BOSDA adalah SD Negeri dan Swasta, SMP Negeri dan Swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah ditandai oleh Nomor Statistik Sekolah dan Nomor Pokok Sekolah Nasional serta terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
(2) Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri wajib menerima BOSDA.

(3) Satuan Pendidikan SD dan SMP Swasta berhak untuk tidak bersedia menerima BOSDA dengan membuat pernyataan secara tertulis.
(4) Sekolah penerima BOSDA wajib mempertanggungjawabkan dan bersedia untuk diaudit terhadap seluruh penggunaan keuangan BOSDA.
(5) Satuan Pendidikan yang menerima BOSDA, tidak diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun kepada orangtua murid/ siswa.
(6) Satuan Pendidikan Penerima dana BOSDA berkewajiban :
a. menyusun RKAS dengan melibatkan Komite Sekolah;
b. membuka rekening pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
c. mengisi, mengirim, dan melakukan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan secara lengkap dan akurat sesuai batas waktu yang ditentukan;
d. menggunakan dana BOSDA sesuai dengan ketentuan, transparan dan mempertanggungjawabkan semua penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
e. Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas pengelolaan BOSDA di Satuan Pendidikan;
f. membuat surat pernyataan jumlah siswa dan menandatanganinya di atas meterai untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas sebagai dasar acuan pencairan dana;
g. melakukan pembukuan secara tertib;
h. membuat laporan penggunaan belanja dana BOSDA pertahap untuk diserahkan kepada Kepala Dinas;
i. bersedia diaudit oleh dinas/lembaga yang berwenang terhadap semua dana yang dikelola Satuan Pendidikan;
j. Dihapus.
k. melayani dan menangani pengaduan masyarakat.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, ayat (3) huruf a dan huruf b dihapus dan ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf n dan huruf o sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Satuan pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada RKAS dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
(2) Untuk belanja kegiatan biaya operasional sekolah tidak diperkenankan untuk melakukan 2 (dua) kali pembiayaan pada obyek belanja yang sama baik dari dana BOS pusat maupun dana lainnya.

(3) Penggunaan dana BOSDA dapat dipergunakan untuk belanja sebagai berikut:
 a. Dihapus;
 b. Dihapus;
 c. pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk seperti:
 1. supervisi kelas;
 2. penyusunan silabus dan perangkat proses belajar mengajar; dan/atau
 3. pembuatan media/alat pembelajaran sederhana peningkatan administrasi kelas;
 d. penyelenggaraan ulangan harian dan ulangan umum meliputi :
 1. penggandaan bahan;
 2. penyusunan soal ulangan;dan/atau
 3. analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum;
 e. pembelian barang habis pakai meliputi :
 1. pembelian alat tulis kantor;
 2. pembelian bahan pratikum;
 3. pengadaan buku nilai;
 4. makan minum tamu, rapat dan kegiatan;
 5. *flashdisk*;
 6. *catridge*;
 7. baterai;
 8. biaya penerimaan tamu; dan/atau
 9. peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah;
 f. biaya perawatan ringan seperti :
 1. perawatan komputer;
 2. perawatan peralatan laboratorium;
 3. perbaikan meja/kursi siswa;
 4. perawatan ruang kantor dan perawatan inventaris lainnya;
 5. perawatan taman;
 6. kebersihan dan keindahan; dan/atau
 7. perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran;
 g. biaya dana dan jasa meliputi :
 1. biaya listrik;
 2. telepon;
 3. air;
 4. koran;
 5. petugas keamanandan petugas kebersihan;
 6. biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi;
 7. lembur non guru; dan/atau
 8. jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan sekolah;

h. honorarium meliputi :
 1. honorarium guru honorer/staf tata usaha/laporan/instruktur /Tim Manajemen Bos Sekolah.
 2. honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran;
 3. penulisan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara; dan/atau
 4. tunjangan khusus dan honorarium lain untuk menunjang proses belajar mengajar;
i. biaya kegiatan kesiswaan meliputi :
 1. remedial dan pengayaan mata pelajaran;
 2. bahan ajar untuk remedial;
 3. persiapan Asesmen Nasional/Ujian Sekolah; dan/atau
 4. kegiatan kesiswaan yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah serta kegiatan ekstrakurikuler lainnya;
j. pemberian *reward* atas keberhasilan atau prestasi tertentu yang diperoleh, baik oleh siswa maupun guru;
k. bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi :
 1. biaya transportasi siswa terpencil;
 2. bahan bakar transportasi siswa terpencil;
 3. beasiswa prestasi dan beasiswa yang orang tua/walinya tidak mampu;
 4. uang duka; dan/atau
 5. bantuan sosial lainnya;
l. biaya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan minat, bakat dan kreativitas siswa, seperti :
 1. kompetisi sains nasional;
 2. kompetisi olahraga siswa nasional;
 3. festival dan lomba seni siswa nasional;
 4. gala siswa indonesia;
 5. kompetisi penelitian siswa indonesia; dan/atau
 6. festival literasi sekolah;
m. kontribusi kegiatan :
 1. musyawarah kerja kepala sekolah;
 2. musyawarah guru mata pelajaran;
 3. kelompok kerja kepala sekolah;
 4. kelompok kerja guru;
 5. kelompok kerja guru agama; dan/atau
 6. kelompok kerja guru olahraga;
n. peningkatan mutu guru meliputi :
 1. pelatihan;
 2. *workshop*;
 3. kursus; dan/atau
 4. magang;
o. apabila seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf n sudah terpenuhi, sekolah dapat melakukan renovasi.

(4) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
(5) Acuan belanja dana BOSDA harus mengacu pada standarisasi honorarium maupun standarisasi harga barang dan jasa yang berlaku di Daerah.
(6) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada dana BOSDA.
(7) Sisa dana BOSDA pada sekolah negeri wajib di setor ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berkenaan.
(8) Sisa dana BOSDA pada sekolah swasta pada akhir tahun anggaran tetap milik sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai dengan program yang direncanakan.

Pasal II

1. BOSDA yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA TOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027